

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.¹

Pengertian asuransi sendiri menurut Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2014 tentang persuransian pasal 1 angka 1 :“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis”.²Dewasa ini asuransi telah berkembang dengan pesat. Berbagai ragam jenis asuransi ditawarkan kepada masyarakat, dan ini memberikan arti bahwa masyarakat cenderung memiliki rasa percaya yang cukup tinggi terhadap perusahaan asuransi dan ini dapat pula menjadi bukti bahwa masyarakat menyadari arti pentingnya asuransi didalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.³ Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan.⁴ Baik dari perusahaan asuransi yang disebut sebagai penanggung maupun dari masyarakat selaku pemegang polis yang disebut sebagai tertanggung.

Cara yang dapat ditempuh bagi masyarakat yang ingin menghindari risiko tersebut ialah dengan cara bergabung dengan perusahaan asuransi, yakni

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001,Hlm. 30

²Republik Indonesia, Tentang Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor. 5618, Pasal 1 Angka (1)

³ Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Binsis*, Jakarta : Mitra Wacana Media , 2013,Hlm. 35

⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, Hlm. 1

dengan membuat perjanjian asuransi, Pengertian Perjanjian Asuransi secara umum dapat dijabarkan antara lain :⁵

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari pihak lain. (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dalam suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak yakni pihak perusahaan asuransi dengan masyarakat tentunya menghasilkan suatu kesepakatan, dalam perjanjian asuransi kesepakatan tersebut haruslah dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Sebagaimana diatur dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan “Pertanggunggaan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”⁶ dan masyarakat yang secara langsung ikut serta dalam perjanjian asuransi ini secara otomatis menjadi pemegang polis.

Perjanjian Asuransi selain melahirkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang disebut dengan polis. Juga melahirkan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian asuransi (tertanggung) untuk membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi (penanggung) yang telah disepakati oleh keduanya dalam perjanjian asuransi. Sejumlah uang yang dibayarkan pihak yang melakukan perjanjian asuransi (tertanggung) dalam asuransi disebut premi asuransi, karena premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.⁷

Namun usaha asuransi tidaklah selalu akan berjalan lancar dalam berbisnis. Perusahaan asuransi kerap kali mengalami ketidak stabilan yang diakibatkan banyaknya perusahaan yang bersaing didunia bisnis bukan hanya ketidak stabilan

⁵Sri Rejeki Hartono , *Op.Cit*, Hlm.82

⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255

⁷“Premi,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Premi>, 29 April 2017

yang diakibatkan karena adanya persaingan usaha asuransi lainnya tetapi juga adanya ketidak stabilan didalam perusahaan asuransi tersebut seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa BumiAsih Jaya. Asuransi Bumi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1967. Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi Nasional yang melayani asuransi jiwa dan umum yang ada di Indonesia. Namun suatu bisnis tidaklah selalu berjalan lancar perusahaan asuransi jiwa bumi asih jaya mengalami suatu risiko yang mengakibatkan perusahaan asuransi tersebut dimohonkan pailit karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ini telah mengalami penurunan tingkat solvabilitas dari yang semestinya yakni paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) Serta terdapatnya dua kreditur yang telah jatuh tempo pembayaran utangnya.

Permohonan pailit yang ditujukan untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 menambahkan lagi bahwa khusus untuk debitur Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang publik maka permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan.⁸ Dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “Permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”⁹ karena itu otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pailit kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi tidak hanya terjadi pada Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya saja. Fenomena yang terjadi di Indonesia ini sudah beberapa kali mempailitkan perusahaan asuransi. Sebelumnya terdapat

⁸Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis Dipengadilan Niaga*, Jakarta: 2006, Hlm.21-22

⁹Republik Indonesia, Tentang Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Thun 2014, Lembaran Negara Noomor 5618, Pasal 50 Ayat (1)

beberapa perusahaan asuransi jiwa yang dipailitkan. Seperti PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife, dan PT Asuransi Jiwa Bakrie Life.¹⁰ Beberapa kasus Kepailitan tersebut tidak datang dari gugatan nasabah tapi disebabkan dari adanya konflik internal perusahaan asuransi. Yang mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut memang berbeda-beda namun dampak yang ditimbulkan dari pailitnya perusahaan asuransi tersebut sama yakni merugikan para pemegang polis atau nasabah dan tentunya membuat citra perusahaan asuransi menjadi buruk dimata masyarakat. Pailitnya perusahaan asuransi tersebut membuat pengajuan klaim polis asuransi menjadi sulit dan pemegang polis tidak bisa menarik preminya secara utuh dan bahkan pembayaran kewajiban yang seharusnya sudah dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) apabila perusahaan diputus pailit sekarang menjadi tidak jelas sehingga banyak para pemegang polis yang khawatir terhadap premi-premi yang telah mereka bayarkan sebelumnya. Walaupun dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah menjelaskan mengenai hak pemegang polis atau tertanggung yaitu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lain, Jadi pembayaran kewajibannya harus didahulukan dan di utamakan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas jika dilihat dari kasus-kasus yang ada sebelumnya perlindungan bagi pemegang polis dirasa masih belum kuat dalam hukum asuransi. Karena Jaminan yang sudah ada saat ini dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian masih belum memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi para pemegang polis karena dalam kasus Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masih terdapat pemegang polis yang belum dilunasi pembayaran preminya oleh pihak penanggung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadisuatu penulisan proposal skripsi dengan judul “Permohonan Pailit Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 04/Pdt-Sus-

¹⁰<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol10583/kasus-manulife-kembali-muncul-ke-permukaan> diakses tanggal 18 Agustus 2017

Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Jika dilihat dari masalah yang sudah ada maka pokok permasalahan yang ada disini adalah :

Mengenai adanya dasar-dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terbukti dan termasuk kedalam unsur-unsur kepailitan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 2 ayat (1). Serta mengenai adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditur selaku tertanggung dalam kasus pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan penulis angkat kali ini adalah mengenai :

1. Apakah Dasar Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kreditur selaku tertanggung akibat pailitnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar yang melandasi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit perusahaan asuransi khususnya dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Kreditur selaku tertanggung akibat Pailitnya perusahaan asuransi khususnya dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai hasil pemikiran dalam melakukan pembaharuan hukum dan pengembangan yang dilakukan guna memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pengguna jasa asuransi sebagai kreditur selaku tertanggung mengenai adanya faktor-faktor diajukannya permohonan pailit serta mengenai perlindungan hukum bagi kreditur selaku tertanggung, yang nantinya juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum untuk dapat dipertegas kembali dalam Perjanjian Asuransi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak dalam menyusun peraturan agar tertanggung mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh tertanggung sebagai suatu kewajibannya. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Teori sendiri berguna untuk menjadi landasan pemikiran bagi penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini.

1. Grand Theory

Teori keadilan yang dipakai disini adalah teori keadilan Thomas Hobbes menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil.

Mengenai Teori Keadilan ini, prof Dr. Notonegoro , S.H. menambahkan tentang adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu, suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Middle Theory

Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹¹

3. Apply Theori

Asas kelangsungan usaha (*going concern*), merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Definisi Asas Kelangsungan Usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.¹²

Erman Rajagukguk, memberikan pendapat bagaimana *going concern*, memegang peranan penting dalam suatu proses permohonan pailit terutama suatu putusan permohonan pailit, walaupun telah memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) *junto* Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan, hakim pengadilan niaga hendaknya mempertimbangkan kondisi debitur, adapun pendapat Erman Rajagukguk tersebut, adalah sebagai berikut:¹³

“Hakim perlu mempertimbangkan kondisi Debitur dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala Debitur yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada Debitur yang

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 87

¹² Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : PT.Grasindo, 2007, Hlm. 184

¹³ Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang Dan Benny Pontoh Dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Ed.1 Cet.1*, Bandung : Alumni, 2001, Hlm. 200

jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan Kreditur dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.”

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian yang dipakai dalam proposal kali ini adalah

1. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁴ Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntir adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada ketua pengadilan negeri.¹⁵
2. Kepailitan adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah Sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang.¹⁶ Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor di bawah pengawasan pengadilan.¹⁷
3. Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁸

¹⁴ “*Pengertian Gugatan Dan Permohonan*,” <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>, 29 April 217

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Hlm. 29


¹⁶ Republik Indonesia, *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lembaran Negara Nomor 4443, Pasal 1 Ayat 1

¹⁷ Santosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2006, Hlm. 12

¹⁸ Republik Indonesia, *Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, Lembaran Negara Nomor 5253, Pasal 1 Angka 1

4. Perusahaan asuransi suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko yang berguna bagi pihak yang nantinya akan menghadapi risiko. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian perusahaan asuransi merupakan perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah mutlak harus menggunakan metode penelitian, karena metode penelitian itu berarti penyelidikan atau penelitian yang berlangsung tersebut menurut suatu perencanaan tertentu, artinya penelitian yang dilakukan tidak berjalan acak-acakan karena setiap langkah yang diambil dalam melakukan penelitian harus jelas serta ada batasan-batasan yang harus dilihat agar penelitian yang dilakukan tidak menyesatkan dan tetap terkendali dalam jalur yang semesetinya.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang bersifat *deskriptif* analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran rinci mengenai faktor-faktor yang melandasi terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, dengan melihat permasalahan yang ada pada saat sekarang dan tipe penelitian yang bersifat *perspektif* yaitu penelitian yang analisisnya mengarah pada masa yang akan datang guna menemukan kebijakan yang tepat terhadap perlindungan hukum bagi tertanggung khususnya dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang menjadi objeknya adalah hukum, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normative, maksudnya adalah penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normative*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁰

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

¹⁹ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ii, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, Hlm. 294

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana , 2010, Hlm.93

- c. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemilihan metode dengan pendekatan tersebut adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang perjanjian asuransi dalam tataran normatif.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder penelitian yang digunakan terdiri dari :²¹

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang Terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
 - e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa

²¹Jhony Ibrahim, *Op. Cit*, Hlm. 293

pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan Hukum Sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, rencana PERPU, artikel, maupun majalah.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dokumen merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²²

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1.5.4.1 Teknik Pengolahan

Pengolahan data bertujuan mengubah data yang telah diperoleh menjadi informasi. Teknik yang digunakan disini adalah teknik pengolahan data editing data yang ada perlu diedit untuk memudahkan penulis dalam mengelola data-data yang sudah diperoleh sebelumnya. Dan *Editing* juga merupakan proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan,²³ maka proses editing dalam penulisan sangat diperlukan.


1.5.4.2 Analisa Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Cv. Alfabeta, 2013, Hlm. 224

²³“Teknik Pengolahan Data Deskriptif,” <http://cahayalaili.blogspot.co.id/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html>, 29 April 2017

Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah, menelaah terlebih dahulu mengenai hak bertanggung dan kewajiban penanggung dalam perjanjian asuransi, yang termuat dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, kitab undang-undang hukum dagang, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan oleh peneliti sebelumnya kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu analisa data kualitatif bisa menggunakan teknik analisis studi kasus, analisis multisitus, etnografi, dan analisis isi. Selain itu juga data kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.²⁴



1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

BAB I :Pendahuluan

²⁴“*Penyajian Data, Editing Data, Coding, Tabulasi Dan Uji Data (Validitas & Reliabilitas)*”, <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/penyajian-data-editing-data-coding.html>, Hlm. 29 April 2017

Membahas mengenai latar belakang penulisan dan penelitian,identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori/kerangka konseptual/kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Asuransi,Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB III :Hasil Penelitian

Dalam Bab ini peneliti memberikan penjelasan tentang permohonan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor :04/Pdt-Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

BAB IV :Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai dasar Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap PTAsuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, serta menganalisis mengenai pokok permasalahan yang ada dihubungkan dengan teori dan deskripsi obyek yaitu menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung apabila terjadinya pailit perusahaan asuransi Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor :04/Pdt-Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

BAB V :Penutup

Berisikan kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran dari penulis terkait adanya dasar permohonan pailit perusahaan asuransi dengan perlindungan hukum bagi tertanggung yang seharusnya didapat oleh kreditur selaku tertanggung ketika perusahaan asuransi tersebut pailit.